



Puskesmas Cukir

Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

bludpuskesmascukir.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir

Pendaftaran Pasien Umum

No. SK : 188.4/185/415.17.5/2023

Persyaratan

1. KTP
2. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Cukir



Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

bludpuskesmascukir.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir

Image not found or type unknown



1. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian sesuai poli yang di tuju
2. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor urut antrian;
3. Petugas meminta nomor antrian, dan menanyakan kartu identitas (KTP, KK, SIM) ;
4. Petugas menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang persetujuan umum serta meminta pasien/keluarga untuk mengisi dan menandatangani lembar tersebut
5. Petugas memasukkan data pasien ke dalam komputer dan secara langsung pasien tersebut akan mendapatkan nomor rekam medis;
6. Petugas membuatkan rekam medis baru berdasarkan data identitas pasien;
7. Petugas menulis jenis administrasi, nomor antrian dan nomor karcis pada lembar rekam medis pasien;
8. Petugas mencatat nomor rekam medis pasien yang keluar pada buku ekspedisi rekam medis;
9. Petugas memilah rekam medis pasien ke dalam map unit pelayanan yang dituju pasien;
10. Petugas mengirimkan Dokumen Rekam Medis (DRM) ke unit pelayanan dituju pasien.



Puskesmas Cukir

Jl. Mojowarno no. 09 Cukir 61471 0321860425

bludpuskesmascukir.com

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cukir

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan mulai memanggil pasien sampai entry data dan menyiapkan dokumen rekam medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERBUP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BUPATI Nomor 35 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

pasien BPJS : Gratis / tanpa biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. Kartu berobat pasien

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan 081249393171